



KEPALA DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PERON  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON  
PERON NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT –DD) DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Nomor : 01 Tahun 2022 pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Tentang penetapan calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Tahun Anggaran 2022 Desa Peron;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Peron Kecamatan Limbangan tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Tahun Anggaran 2022 Desa Peron Kecamatan Limbangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 367);
  20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
  24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
  25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PERON TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG

TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2022 DESA  
PERON KECAMATAN LIMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan

Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

## BAB II

### TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
  - b. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

### Pasal 4

- (1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
  - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
  - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (4) Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaiman dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;
- (5) Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalu musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
- (6) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (7) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan Januari sampai dengan Desember;

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Peron.

Ditetapkan di : Peron

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Desa Peron



ERNA HERMAWATI

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA PERON  
NOMOR : 01 TAHUN 2022  
TANGGAL : 10 JANUARI 2022

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NIK	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	3324 [REDACTED] 003	AHMAD SALIM	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
2	3324 [REDACTED] 001	SUMARTINAH	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
3	3324 [REDACTED] 002	MUHRODIN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
4	3324 [REDACTED] 001	SUKIMIN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
5	3324 [REDACTED] 002	ISROIL	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
6	3324 [REDACTED] 002	MULYANTO	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
7	3324 [REDACTED] 002	SUKIYANTO	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
8	3324 [REDACTED] 001	MISBAH	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
9	3324 [REDACTED] 001	MUSFIKUN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
10	3324 [REDACTED] 001	PARDI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
11	3324 [REDACTED] 001	DARMAN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
12	3324 [REDACTED] 001	ZAMRI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
13	3324 [REDACTED] 001	MUHTAROM	KARYAWAN SWASTA	KRAJAN [REDACTED]
14	3324 [REDACTED] 001	MUJIYONO	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
15	3324 [REDACTED] 020	TURIJAN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
16	3324 [REDACTED] 001	DARIYONO	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
17	3324 [REDACTED] 001	MUSLIKHUN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
18	3324 [REDACTED] 002	JUMARI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
19	3324 [REDACTED] 001	RUSTAM	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
20	3324 [REDACTED] 001	RUSDI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
21	3324 [REDACTED] 001	SUKIYAT	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
22	3324 [REDACTED] 001	SUHADAK	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
23	3324 [REDACTED] 068	MUHARI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]
24	3324 [REDACTED] 003	KASTUBI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN [REDACTED]

25	3324		001	SUMYADI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
26	3324		001	SURAWI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
27	3324		003	MUHDLORUN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
28	3324		002	MUSTOFA	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
29	3324		001	MUHAMMAD JAUHARI KHOLIQ	KARYAWAN SWASTA	KRAJAN
30	3324		002	GUNAWAN SETIAWAN	KARYAWAN SWASTA	KRAJAN
31	3324		001	RUSMAN	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
32	3324		002	PURWANTO	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
33	3324		001	AMIN SUBAGIYO	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
34	3324		001	BUDI PURNOMO	KARYAWAN SWASTA	KRAJAN
35	3324		001	SULAMI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
36	3324		039	MOHADI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
37	3324		001	WARISAH	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
38	3324		002	RUSMI FAIDAH	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
39	3324		001	ROHATIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	KRAJAN
40	3324		001	ASFURI NUR AFNI	KARYAWAN SWASTA	KRAJAN
41	3324		008	SUTINI	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
42	3324		001	MALIKHAH	PETANI/PEKEBUN	KRAJAN
43	3324		003	ZAHROUL LAELIYAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KRAJAN
44	3324		001	WARTI	PETANI/PEKEBUN	KEBO RW 5
45	3324		001	TURINI	PETANI/PEKEBUN	KEBO RW 5
46	3324		002	SUPRIYADI	PETANI/PEKEBUN	KEBO RW 5
47	3324		004	ENI SUSANTI	KARYAWAN SWASTA	KEBO RW 5
48	3324		001	SIYONO	PETANI/PEKEBUN	KEBO RW 5
49	3324		001	ALTONO	PETANI/PEKEBUN	KEBO RW 5
50	3324		001	KHOMISAH	PETANI/PEKEBUN	NAMP PERON
51	3324		001	AHMAD ISTA IN	PETANI/PEKEBUN	NAMP PERON
52	3324		001	TURIYEM	PETANI/PEKEBUN	NAMP PERON
53	3324		001	YAMSAH	PETANI/PEKEBUN	NAMP PERON
54	3324		001	SAMIUN	PETANI/PEKEBUN	NAMP PERON
55	3324		001	SALAM MUKHOZIN	PETANI/PEKEBUN	NAMP PERON

56	3324		001	WARISAH	PETANI/PEKEBUN	NAMPU PERON	
57	3324		002	NUROKHIM	PETANI/PEKEBUN	NAMPU PERON	
58	3324		002	ASHUDI	PETANI/PEKEBUN	NAMPU PERON	
59	3324		001	DARJI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 009	
60	3324		003	EDI PURNOMO	KARYAWAN SWASTA	MANGG RW 009	
61	3324		002	SAMSIANI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 009	
62	3324		000	ZULIKAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	MANGG RW 009	
63	3324		001	JARWATI	MENGURUS RUMAH TANGGA	MANGG RW 009	
64	3324		001	YANTO KOSASI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 009	
65	3324		004	SUTARMI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 009	
66	3324		001	PARDI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 009	
67	1607		001	SRIYATI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 009	
68	3324		002	PURWADI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 009	
69	3207		001	ASEP YOGIE NS.	KARYAWAN SWASTA	MANGG RW 009	
70	3324		001	SRIYONO	KARYAWAN SWASTA	MANGG RW 009	
71	3324		001	JUMARI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 009	
72	3324		001	SUWARDI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 009	
73	3324		001	PARIYADI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 010	
74	3324		001	ARIYADI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 010	
75	3324		001	RUJITO	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 010	
76	3323		002	KARIM	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 010	
77	3324		005	SUTRISNO	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 010	
78	3324		001	KAINI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 010	
79	3324		001	KARDI	KARYAWAN SWASTA	MANGG RW 010	
80	3324		001	TRİYATI	KARYAWAN SWASTA	MANGG RW 010	
81	3324		001	SUSANTO	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 010	
82	3324		001	JUMINI	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 010	
83	3324		002	RUMINEM	PETANI/PEKEBUN	MANGG RW 010	
84	3324		000	TRIMO	PETANI/PEKEBUN	KETRO	
85	3324		001	WIDIA WATI	KARYAWAN SWASTA	KETRO	
86	3324		002	MARLAN	PETANI/PEKEBUN	KETRO	

87	3324		001	PURWATI	PETANI/PEKEBUN	KETRO
88	3324		002	PAIMAN	PETANI/PEKEBUN	KETRO
89	3324		001	YATIN	PETANI/PEKEBUN	KETRO
90	3324		001	DEDI SETYO WIBOWO	KARYAWAN SWASTA	KETRO
91	3324		001	MUBI	PETANI/PEKEBUN	KETRO
92	3324		003	ISMIYATUN	PETANI/PEKEBUN	KETRO
93	3324		002	EKO MUGIYANTO	PETANI/PEKEBUN	KETRO
94	3324		002	SUTARMAN	PETANI/PEKEBUN	KETRO
95	3324		001	SUTARTA	PETANI/PEKEBUN	KETRO
96	3324		004	TAHRI	PETANI/PEKEBUN	KETRO
97	3324		002	AHMAD AKADI	PETANI/PEKEBUN	KETRO
98	3324		001	RUDIYANTO	KARYAWAN SWASTA	KETRO
99	3324		002	HENDRO SANTOSO	PETANI/PEKEBUN	KETRO
100	3309		001	BUDI PRAYITNA	PETANI/PEKEBUN	KETRO
101	3324		002	NURYANTO	PETANI/PEKEBUN	KETRO
102	3324		002	SUTRISNO	PETANI/PEKEBUN	KETRO
103	3324		002	MUJIYATI	PETANI/PEKEBUN	KETRO
104	3324		001	SITI MUNASAROH	MENGURUS RUMAH TANGGA	KETRO
105	3324		002	SRIYATI	PETANI/PEKEBUN	KETRO
106	3324		001	UMAR SAFIRODIN	KARYAWAN SWASTA	KETRO
107	3324		002	MUSLIMIN	PETANI/PEKEBUN	KETRO
108	3322		007	BENI SIRFANATO	PETANI/PEKEBUN	KETRO
109	3324		002	WAGINI	MENGURUS RUMAH TANGGA	KETRO
110	3324		002	A TAMRI	PETANI/PEKEBUN	KETRO

Ditetapkan di : Peron

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Desa Peron



ERNA HERMAWATI

